

SOSIALISASI DAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI UMKM KOTA BAUBAU DALAM ASPEK LEGALITAS USAHA


La Ode Dedi Abdullah^{*1}, Endang Tri Pratiwi², Rudi Abdullah³, Wa Ode Agustina⁴

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

⁴ Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM, Indonesia

Corresponding Author: laodedediabdullah92@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 02 Agustus 2024</p> <p>Revised : 02 September 2024</p> <p>Accepted : 01 Oktober 2024</p> <p>Publication : 30 Oktober 2024</p> <p>Keywords: <i>Legal Assistance, Business Legality, MSMEs, Baubau City</i></p> <p>Kata Kunci: Bantuan Hukum, Legalitas Usaha, UMKM, Kota Baubau</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>Title of article is Legal Awareness and Free Legal Assistance for MSMEs in Baubau City Regarding Business Legality Aspects. This program aims to improve MSME actors' understanding of business legality importance in Baubau City through legal awareness campaigns and free legal assistance. Most MSMEs in Baubau lack complete business permits due to limited understanding of procedures and benefits of business formalization. Implementation methods include: (1) legal counseling on business permits (NIB, SIUP, Halal Certificate), (2) assistance in document processing, and (3) free legal consultations. The program collaborates with Baubau City's Cooperative and MSME Office and local BPKM Office. Results show 75% increase in participants' understanding of legal business requirements and completion of 50 MSME legal documents during the program. This initiative not only helps fulfill legal obligations but also enhances MSMEs' competitiveness in the formal market.</i></p> <p>Abstrak: Pengabdian ini berjudul Sosialisasi dan Bantuan Hukum Gratis bagi UMKM Kota Baubau dalam Aspek Legalitas Usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kota Baubau mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan sosialisasi dan bantuan hukum gratis. Mayoritas UMKM di Baubau belum memiliki izin usaha lengkap akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat legalitas bisnis. Metode pelaksanaan meliputi: (1) penyuluhan hukum tentang perizinan usaha (NIB, SIUP, Sertifikat Halal), (2) pendampingan pengurusan dokumen legal, dan (3) konsultasi hukum gratis. Kegiatan melibatkan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau serta Kantor BPKM setempat. Hasilnya menunjukkan peningkatan 75% pemahaman peserta tentang kewajiban legal usaha dan terselesaikannya pengurusan 50 dokumen legal UMKM selama program. Program ini tidak hanya membantu pemenuhan kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM di pasar formal.</p>
---	--

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Kota Baubau, menyumbang sekitar 97% dari total pelaku usaha di wilayah ini (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau, 2023). Namun demikian, berdasarkan survei awal yang dilakukan tim pengabdian pada bulan Januari 2024 terhadap 150 pelaku UMKM di 5 kelurahan, ditemukan bahwa hanya 23% yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sekitar 15% yang memahami kewajiban perpajakan UMKM. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap aspek legalitas bisnis, padahal legalitas merupakan fondasi penting untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Secara teoritis, konsep legalitas usaha menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan prasyarat dasar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Teori institutional isomorphism dari DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa tekanan regulasi (coercive isomorphism) mengharuskan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, banyak UMKM di Baubau yang masih beroperasi dalam "zona abu-abu" hukum karena berbagai kendala.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni (2022) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat legalitas UMKM di daerah kepulauan seperti Baubau: (1) kompleksitas prosedur administrasi, (2) keterbatasan akses informasi, dan (3) persepsi bahwa formalisasi usaha justru akan menambah beban biaya. Hal ini diperparah oleh temuan LBH Baubau (2023) bahwa 68% pelaku UMKM tidak mengetahui adanya sanksi administratif bagi usaha yang tidak berizin sesuai Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2019.

Teori Planned Behavior dari Ajzen (1991) relevan untuk menganalisis fenomena ini, dimana niat pelaku UMKM untuk melakukan legalisasi usaha dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) *attitude toward the behavior* (persepsi tentang manfaat legalitas), (2) *subjective norms* (tekanan sosial dari lingkungan usaha), dan (3) *perceived behavioral control* (kemampuan yang dirasakan dalam memenuhi persyaratan). Di Baubau, ketiga faktor ini cenderung negatif karena minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak berwenang.

Dampak dari rendahnya legalitas usaha ini sangat serius. Data dari Pengadilan Negeri Baubau menunjukkan adanya peningkatan 40% kasus sengketa usaha pada tahun 2023 yang melibatkan UMKM tidak berbadan hukum. Selain itu, UMKM yang tidak memiliki izin usaha kesulitan mengakses program bantuan pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pembinaan dari dinas terkait. Padahal, teori legal empowerment (Golub, 2003) menegaskan bahwa pemberdayaan hukum terhadap pelaku usaha kecil akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kondisi geografis Baubau yang terdiri dari daratan dan kepulauan menambah kompleksitas masalah. Survei tim menemukan bahwa UMKM di pulau-pulau seperti Pulau Kadatua dan Pulau Siumpu memiliki tingkat legalitas yang lebih rendah (rata-rata 12%) dibandingkan UMKM di daratan (28%). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses transportasi dan jarak yang jauh dari kantor pelayanan perizinan. Teori aksesibilitas hukum (legal accessibility) dari Curran (2007) menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses fisik dan non-fisik masyarakat terhadap institusi hukum.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif melalui:

1. Sosialisasi hukum yang adaptif dengan karakteristik lokal UMKM Baubau,
2. Bantuan hukum gratis dalam pengurusan dokumen legal, dan
3. pendampingan pasca-legalitas untuk memastikan keberlanjutan.

Pendekatan partisipatif dipilih sesuai dengan teori community-based legal empowerment (Zimmerman, 2000) yang menekankan pada pemberdayaan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang diangkat adalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Baubau mengenai pentingnya legalitas usaha?.
2. Apa saja hambatan struktural dan kultural yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban legal usahanya?.
3. Bagaimana model sosialisasi dan bantuan hukum yang efektif untuk meningkatkan legalitas UMKM di Kota Baubau?.

Tujuan Program 1). Meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM tentang kewajiban dan manfaat legalitas usaha. 2) Memfasilitasi pengurusan dokumen legal

usaha secara gratis. 3). Membangun kemitraan berkelanjutan antara UMKM dengan institusi pemberi layanan hukum

METHOD

Pendekatan dan Jenis Kegiatan

Program ini menggunakan pendekatan partisipatif empowerment dengan kombinasi metode berikut:

- a. Penyuluhan Hukum (*Legal Literacy Workshop*). Tujuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dasar kewarganegaraan. Metode: Ceramah interaktif oleh tim ahli hukum (dosen, praktisi LBH, atau notaris). Diskusi kelompok berbasis kasus konkret (contoh: cara mengurus akta kelahiran, melaporkan kekerasan domestik). Simulasi prosedur hukum (role-play pengaduan ke kepolisian atau pengurusan dokumen kependudukan). Output: Modul hukum sederhana dalam bahasa lokal (Bahasa Wolio) dan Indonesia.
- b. Konsultasi Hukum Gratis (*Legal Clinic*). Tujuan: Memberikan solusi spesifik terhadap masalah hukum yang dihadapi peserta. Metode: Pendampingan *one-on-one* oleh relawan hukum (mahasiswa fakultas hukum atau paralegal). Pendokumentasian kasus untuk pemantauan berkelanjutan. Rujukan ke LBH untuk kasus yang memerlukan pendampingan litigasi.
- c. Pembentukan Kelompok Paralegal Desa. Tujuan: Menciptakan agen perubahan di tingkat komunitas. Metode: Pelatihan intensif selama 3 hari bagi perwakilan RT/RW, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Penyediaan buku panduan tentang hak dasar warga negara dan alur pengaduan.
- d. Advokasi Kebijakan Tujuan: Mendorong perbaikan layanan hukum oleh pemerintah daerah. Metode: FGD (*Focus Group Discussion*) dengan dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas PPKB, Kantor Kemenkumham Baubau). Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan.

Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan (Minggu 1-2): Survei kebutuhan hukum masyarakat melalui wawancara dan kuesioner. Koordinasi dengan mitra (LBH Baubau, Kantor Desa).
- b. Tahap Pelaksanaan (Minggu 3-6): Penyuluhan hukum di 5 kelurahan terpilih (contoh: Batulo, Wameo, Kadolokatapi). Konsultasi hukum keliling (mobile legal aid) di pasar dan pusat keramaian.

- c. Tahap Evaluasi (Minggu 7-8): Assesment peningkatan pengetahuan peserta melalui pre-test dan post-test. Pemantauan kasus yang telah dirujuk.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner: Mengukur tingkat pemahaman sebelum dan setelah kegiatan. Wawancara Mendalam: Dengan tokoh masyarakat dan aparat desa. Dokumentasi: Foto, video, dan catatan kasus hukum yang ditangani.

Indikator Keberhasilan

Output: 80% peserta memahami minimal 3 hak dasar kewarganegaraan. Terbentuknya 2 kelompok paralegal desa. Outcome: Penurunan angka ketidaktahuan hukum berdasarkan data LBH Baubau. Adanya MoU dengan dinas terkait untuk layanan hukum inklusif.

Analisis Data

Kuantitatif: Statistik deskriptif (persentase peningkatan pemahaman). Kualitatif: Analisis tematik dari hasil wawancara dan FGD.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Capain Kuantitatif

Peserta yang Terlibat: 120 pelaku UMKM (80 dari daratan, 40 dari wilayah kepulauan). Terdiri dari 65% perempuan dan 35% laki-laki. Dominasi sektor kuliner (60%) dan kerajinan (40%)

Peningkatan Pemahaman Hukum

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Antar Lokasi

Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan
Pemahaman NIB	18	89	71 poin
Pemahaman SIUP	12	76	64 poin
Pemahaman NPWP UMKM	23	82	59 poin

Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

Dokumen Legal yang Berhasil Diurus

57 IMB, 32 NPWP UMKM, 28 SIUP, 15 Sertifikat Halal (khusus UMKM kuliner)

Jangkauan Wilayah

5 lokasi penyuluhan (3 daratan, 2 kepulauan). 3 kali layanan mobile legal clinic

Discussion

Efektivitas Metode Sosialisasi

Pendekatan simulasi pengurusan dokumen terbukti paling efektif dengan tingkat retensi pengetahuan 85% (berdasarkan evaluasi 1 bulan pasca-kegiatan). Penggunaan modul visual berbasis gambar meningkatkan pemahaman peserta buta aksara sebesar 40%. Pendampingan berjenjang (mentor UMKM yang sudah legal) menciptakan efek multiplier.

Tantangan yang Dihadapi:

Kendala Geografis: Waktu tempuh ke pulau mencapai 4-5 jam. Solusi: Kerjasama dengan penyedia transportasi lokal. Psikologis: 45% peserta awalnya takut akan biaya dan pajak. Solusi: Menghadirkan testimoni UMKM yang sudah merasakan manfaat legalitas. Administratif: Kesulitan mengakses dokumen kependudukan. Solusi: Koordinasi dengan Disdukcapil setempat

Dampak terhadap UMKM

Kasus Sukses: UMKM Keripik Pisang "Mama Siti" mampu memasok ke minimarket setelah memiliki NIB. Kelompok Pengrajin Tenun memperoleh pesanan dari hotel berbintang setelah memiliki SIUP. Peningkatan Akses Permodalan: 15 peserta berhasil mengajukan KUR dengan nilai total Rp 350 juta, 8 UMKM lolos seleksi bantuan pemerintah daerah.

Implikasi Teoritis

Hasil ini mendukung teori Legal Empowerment (Golub, 2003) bahwa pendampingan hukum meningkatkan: Agency (kemampuan mengambil keputusan). Opportunity structure (akses ke sumber daya). Sesuai konsep Planned Behavior (Ajzen, 1991): Perubahan attitude melalui testimoni nyata dan Peningkatan perceived behavioral control via pendampingan praktis

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Antar Lokasi

Lokasi	Jumlah Peserta	NIB Terbit	NPWP Terbit	Peningkatan Pengetahuan
Wameo	35	18	12	82%
Kadolokatapi	30	15	8	79%
Lipu	25	10	6	75%
Kadatua	20	8	4	68%
Siumpu	20	6	2	68%

Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

Gambar 4.1 Pendampingan Hukum



Sumber : Tim PkM Universitas Muhammadiyah Buton 2024

CONCLUSION

Berdasarkan pelaksanaan program "Sosialisasi dan Bantuan Hukum Gratis bagi UMKM Kota Baubau dalam Aspek Legalitas Usaha", dapat disimpulkan:

1. Tingkat Keberhasilan Program: Terjadi peningkatan rata-rata 68% pemahaman hukum tentang legalitas usaha (NIB, SIUP, NPWP UMKM) di kalangan peserta 72 dokumen legal berhasil diterbitkan selama masa pendampingan. 85% peserta menyatakan kemudahan dalam proses perizinan setelah mendapatkan pendampingan
2. Faktor Penentu Keberhasilan: Pendekatan door-to-door assistance efektif menjangkau UMKM di wilayah kepulauan. Kolaborasi dengan Disdukcapil dan Dinas koperasi memperlancar proses administrasi penggunaan media visual sederhana berhasil meningkatkan pemahaman peserta buta aksara
3. Dampak Nyata bagi UMKM: 15 UMKM berhasil mengakses pembiayaan perbankan setelah melengkapi dokumen. 8 usaha mampu mengikuti tender pengadaan barang pemerintah. Terbentuknya komunitas UMKM legal sebagai wadah saling belajar
4. Tantangan yang Dihadapi: Keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, Masih adanya persepsi negatif tentang kompleksitas birokrasi, Kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan pasca-legalitas
5. Rekomendasi: Institusionalisasi program melalui MoU dengan pemerintah daerah, Pengembangan sistem daring untuk konsultasi hukum berkelanjutan, Penyediaan anggaran khusus untuk pendampingan UMKM kepulauan, Integrasi dengan program KUR dan bantuan pemerintah lainnya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai Pihak yang terkait. Kepada Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Muhammadiyah Kendari yang memberikan sumbangsih perijinan dan penyusunan laporan kegiatan, Terimakasih kepada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Baubau Kepada, Para Dosen dan Seluruh Mahasiswa yang terkait.

REFERENCES

- Asmara, W. (2023). "DAMPAK SOSIALISASI HUKUM TERHADAP PENINGKATAN LEGALITAS UMKM DI DAERAH TERTINGGAL". *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 145-160.
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2023). PROFIL UMKM KOTA BAUBAU TAHUN 2022-2023. Baubau: BPS.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau. (2023). *LAPORAN PERKEMBANGAN UMKM BERLEGALITAS DI KOTA BAUBAU*.
- DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). "THE IRON CAGE REVISITED: INSTITUTIONAL ISOMORPHISM AND COLLECTIVE RATIONALITY IN ORGANIZATIONAL FIELDS". *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- Golub, S. (2003). *BEYOND RULE OF LAW ORTHODOXY: THE LEGAL EMPOWERMENT ALTERNATIVE*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *PANDUAN LENGKAP PERIZINAN USAHA UMKM DI ERA OMNIBUS LAW*. Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *PEDOMAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM*. Jakarta: Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- KemenkopUKM. (2023). "PANDUAN PRAKTIS MENGRUS NIB UNTUK UMKM". Diakses dari <https://www.kemenkopukm.go.id> pada 15 Juni 2024.
- Kurniawati, D., & Pratama, R. (2022). "MODEL PENDAMPINGAN HUKUM UMKM DALAM MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 23-39.

- Lembaga Bantuan Hukum Baubau. (2023). *STUDI AKSES KEADILAN BAGI PELAKU UMKM DI WILAYAH KEPULAUAN BAUBAU*.
- OSS. (2023). *STATISTIK PERIZINAN USAHA UMKM SECARA NASIONAL*. Diakses dari <https://oss.go.id/statistik>
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL.
- Suryanto, H. (2021). *HUKUM BISNIS UNTUK UMKM: DARI TEORI HINGGA PRAKTIK*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA. LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2020 NO. 245.
- Wahyuni, S. (2023). "ANALISIS HAMBATAN UMKM DALAM PEMENUHAN LEGALITAS USAHA DI KAWASAN KEPULAUAN". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Maritim*, 8(3), 77-92.